

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP LARANGAN MERUSAK ATAU
MENGHILANGKAN TANDA-TANDA BATAS NEGARA
DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

OLEH:

**MUHAMAD ZAINAL ABIDIN
NIM : C03206032**



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah**

**SURABAYA
2012**



**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP LARANGAN MERUSAK ATAU
MENGHILANGKAN TANDA-TANDA BATAS NEGARA
DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunana Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

Oleh

**MUHAMAD ZAINAL ABIDIN
NIM : C03206032**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S.2012 03/ S	No. REG : S.2612/SJ/81 ASAL BUKU : TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah**

**SURABAYA
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhamad Zainal Abidin
NIM : C03206032
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Siyasaah Jinayah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Larangan
Merusak atau Menghilangkan Tanda-Tanda Batas
Negara Dalam Perundang-undangan Di Indonesia

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Agustus 2012

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
82A5EABP109934172
6000 DJP

Muhamad Zaianal Abidin

C03206032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Zainal Abidin ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Agustus 2012

Pembimbing,

Drs. H. M. Faisol Munif, M. Hum.
NIP : 195812301988021001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Zainal Abidin ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari rabu, tanggal 05 september 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Drs. H. M. Faisol Munif, M. Hum.
NIP. 195812301988021001

Sekretaris,

Ahmad Fathan Ariq, MA
NIP. 198401072009011006

Penguji I,

Dr. H. Sahid HM, M.Ag.
NIP. 196803091996031002

Penguji II,

Nafi' Mubarak, SH, MHI
NIP. 197404142008011014

Pembimbing,

Drs. H. M. Faisol Munif, M. Hum.
NIP. 195812301988021001

Surabaya, 12 September 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Sunan Ampel



Dekan.

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian literatur (studi pustaka) tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Larangan Merusak Atau Menghilangkan Tanda-tanda Batas Negara Dalam Perundang-undangan Di Indonesia ”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang *pertama*, bagaimana sanksi terhadap larangan merusak atau menghilangkan tanda-tanda batas negara dalam perundang-undangan di Indonesia *kedua*, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum larangan merusak atau menghilangkan tanda-tanda batas negara dalam perundang-undangan di Indonesia.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu merujuk pada beberapa buku/literatur yang membahas materi yang bersangkutan dengan tindak pidana kejahatan merusak atau menghilangkan tanda-tanda batas negara dari undang-undang maupun buku-buku dan kemudian dari data-data tersebut ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam dengan teknik deskriptif analisis dengan kerangka pikir deduktif. Melalui konsep *jari>mah ta'zi>r* dengan pendekatan unsur-unsur umum maupun khusus *jari>mah*. Hal ini didasarkan bahwa pada *jari>mah ta'zi>r*, hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu *jari>mah* dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada *jari>mah ta'zi>r* ini, al-Qur'an dan al-Hadits tidak menetapkan secara terperinci, baik bentuk *jari>mah* maupun hukumannya.

Hasil penelitian menyimpulkan sanksi tindak pidana kejahatan merusak atau menghilangkan tanda-tanda batas negara bila ditinjau dari pandangan hukum Islam, dikategorikan pada *jari>mah ta'zi>r* atas kemaslahatan umum (*al-mas}lahah al-mursalah*), karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan (*jari>mah*) yang tidak diatur bentuk dan jumlahnya oleh *syara'* dan nyata-nyata mengganggu kemaslahatan umum. Mengenai hukuman yang dikenakan kepada pelaku kejahatan merusak atau menghilangkan tanda-tanda batas negara, dikenakan hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan yaitu berupa hukuman yang dibatasi waktunya. Hukuman penjara yang dimaksud disesuaikan dengan ijtihad hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi *jari>mah*, pelaku, tempat, waktu dan situasi ketika *jari>mah* itu terjadi.

BAB II : KONSEP <i>TA'ZIR</i> DALAM PIDANA	18
.....	18
A. Pengertian <i>Ta'zir</i>	22
B. Unsur-unsur <i>Ta'zir</i>	24
C. Macam-macam <i>Ta'zir</i>	27
D. Macam-macam Hukuman <i>Ta'zir</i>	
BAB III : LARANGAN MERUSAK ATAU MENGHILANGKAN TANDA-TANDA BATAS NEGARA DI INDONESIA DAN SANKSI HUKUMNYA	49
A. Deskripsi Larangan Merusak atau Menghilangkan Tanda- tanda Batas Negara di Indonesia	49
1. Batas Wilayah Negara Indonesia	53
2. Tanda-tanda Batas Negara di Indonesia	
B. Sanksi Hukum Terhadap Larangan Merusak atau Menghilangkan Tanda-tanda Batas Negara dalam Pasal 20 Ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (2) UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara	55
1. Unsur-unsur Pasal 20 Ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (2)	58
2. Penerapan Pasal 20 Ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (2)	59
3. Alat-alat Bukti	
BAB IV : ANALISIS <i>JARIMAH TA'ZIR</i> TERHADAP SANKSI HUKUM MERUSAK ATAU MENGHILANGKAN TANDA-	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana Islam yang merupakan terjemahan dari kata *Fiqh Jina>yah*. *Fiqh Jina>yah* terdiri dari dua kata, yaitu *Fiqh* dan *Jina>yah*. Pengertian *fiqh* secara bahasa berasal dari lafaz *faqih*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. Pengertian *fiqh* secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalla>f adalah sebagai berikut:

الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية
أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها
التفصيلية.¹

Fiqh adalah ilmu tentang hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau *fiqh* adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Adapun *jina>yah* menurut bahasa adalah:

اسم لما يجنيه المرء من شر وما اكتسبه.²

Nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan.

Pengertian *jina>yah* secara istilah *fuqaha>*' sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qa>dir Audah adalah:

¹ Abdul Wahab Khalla>f, *Ilmu Us}ul al- Fiqh*, cet. VIII, (Ad Da>r Al Kuwaitiyah, 1968), 11

² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1

فالجناية اسم لفعل محرم شرعا، سواء وقع الفعل على نفس او مال او غير ذلك.³

Jina>yah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.

Dalam konteks ini pengertian *jina>yah* sama dengan *jari>mah*. Pengertian *jari>mah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi ialah:

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بعد او تعزير.⁴

Jari>mah adalah perbuatan-perbuatan yang dilaran oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta'zi>r.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Jina>yah* adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jari>mah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Pengertian *fiqh jina>yah* tersebut di atas sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif. Must}afa> Abdulla>h dan Ruben Ahmad mengemukakan bahwa hukum pidana adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana.⁵ Dengan kata lain hukum pidana adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan peraturannya.

Dede Rosyada dalam bukunya *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, mendefinisikan *fiqh jina>yah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak

³ Abdul Qa>dir Audah, *at-Tasyri' al-Jina>'iy al-Isla>miy*, Juz I, (Beirut: Da>r al-Kita>b al-'Ara>biy, tt), 67

⁴ Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Mawardi, *al-Ahka>m as-Sult}a>niyah*, cet. III, (Mesir: Must}afa> al-Ba>biy al-Halabiy, 1973), 219

⁵ Must}afa> Abdulla>h dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 9-10

pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *Mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil yang terperinci dari al-Qur'a>n dan Hadi>s\.⁶ Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'a>n dan Hadi>s\.⁷

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi atas setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada diri orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁸

Di kalangan *fuqaha>* ', perkataan *jina>yah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang *syara>*'. Meskipun demikian, pada umumnya *fuqaha>* ' menggunakan tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu terdapat *fuqaha>* ' yang membatasi *jina>yah* kepada perbuatan-perbuatan yang

⁶ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86

⁷ Zainuddin 'Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1

⁸ *Ibid.*

diancam dengan hukuman *hudu>d* dan *qis{a>s}* --- tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zi>r*.⁹

Dari penjelasan tersebut dapat diambil sebuah pengertian bahwa *jina>yah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan diancam dengan hukuman *ha>d* atau *ta'zi>r*. Dalam kaitan ini, larangan tersebut dapat berupa larangan untuk tidak melakukan sesuatu atau larangan untuk melakukan sesuatu. Pengertian di atas mengisyaratkan bahwa larangan-larangan atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori *jina>yah* berasal dari ketentuan-ketentuan (*na>s}-na>s}*) *syara'*. Artinya, perbuatan-perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai *jina>yah* jika perbuatan-perbuatan tersebut diancam hukuman.¹⁰

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik unsur atau rukun umum dari *jina>yah*. Unsur atau rukun *jina>yah* tersebut adalah:

- a) Adanya *na>s}*, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (*ar-Rukn asy-Syar'iy*)
- b) Adanya unsur perbuatan yang membentuk *Jina>yah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (*ar-Rukn al-Ma>diy*)

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jina>yah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 1

¹⁰ *Ibid.*, 2.

unsur yang harus dipenuhi, yaitu terdapat rakyat atau masyarakat, wilayah tertentu, dan pemerintahan yang berdaulat.¹²

Salah satu unsur tersebut ialah wilayah. Pengertian wilayah adalah suatu ruang yang meliputi wilayah darat, wilayah laut dan wilayah udara. Wilayah udara mencakup ruang angkasa sesuai dengan batas wilayah darat dan lautnya. Wilayah darat adalah wilayah yang telah dikukuhkan batas-batas yang jelas menjadi wilayah negara. Sedangkan wilayah laut adalah wilayah perairan yang dekat dengan pantai.¹³

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat diluar wilayah kedaulatannya. Kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IXA Wilayah Negara Pasal 25a.

Adapun peraturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu, apabila ada orang lain yang memasuki wilayah suatu negara tanpa sepengetahuan apalagi tanpa seizin

¹² Muchtar Pakpahan, *Ilmu Negara dan Politik*, (Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2006), 3; Lihat juga Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 7

¹³Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia : Dimensi, Permasalahan dan Strategi Penanganan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2009), 6

negara yang bersangkutan terlebih dahulu, maka tindakan tersebut dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Selain dan otoritas peran pemerintah dalam menjaga, mempertahankan dan mengembangkan daerah perbatasan wilayah negara, masyarakat (dalam hal ini rakyat Indonesia) juga turut berperan serta dalam menjaga, mengelola dan mempertahankan kawasan perbatasan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan perbatasan dapat dilakukan dalam bentuk mengembangkan pembangunan kawasan perbatasan dan menjaga serta mempertahankan kawasan perbatasan.

Batas-batas wilayah negara biasanya ditandai berupa simbol yang menunjukkan batas wilayah negara tersebut. Di Indonesia, batas wilayah negara ditandai dengan adanya sebuah bangunan yang berupa tugu, gerbang, pilar. Sebagai contoh, pada saat akan masuk di Tugu Perbatasan RI-PNG (Papua New Guinea) terdapat gapura atau gerbang yang bertuliskan “GOODBYE AND SEE YOU AGAIN ANOTHER DAY” dan dibaliknya juga terdapat tulisan “WELCOME TO REPUBLIK INDONESIA”.¹⁴

Selain tanda-tanda batas negara tersebut, ada juga tanda-tanda batas negara yang berupa patok. Patok tersebut hanya terbuat dari pondasi semen dan ada juga yang terbuat dari kayu, sehingga dapat dikatakan bahwa patok tersebut sangat mudah rusak dan ironisnya lagi patok batas tersebut ukurannya sangat kecil.

¹⁴WonogiriAllinone, “Batas Awal dan Akhir Negara Kita..Indonesia di Kilometer 0 (nol)”, <http://wonogiriAllinone.wordpress.com/2012/03/20/batas-awal-dan-akhir-negara-kita-indonesia-di-kilometer-0-nol-cekidot-gan/>, (14 Desember 2010)

Sebagai contoh patok batas negara Indonesia-Malaysia di RT 14 Gadu Angan Kelurahan Nunukan Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur yang ditemukan banyak rusak dan hilang, hal ini tentunya sangat mengundang keprihatinan dari masyarakat di daerah perbatasan. Pasalnya, patok batas negara tersebut tidak representatif karena hanya dibuat dari pondasi semen dan ada pula yang terbuat dari kayu. Ironisnya lagi, patok-patok batas tersebut ukurannya sangat kecil. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan dari TNI yang melakukan patroli di daerah tersebut, sedikitnya menemukan 3 patok batas negara yang sudah rusak, seperti patok nomor 527, 562 dan 596.¹⁵

Disini peran serta masyarakat dan pemerintah sangatlah kuat demi menjaga dan melestarikan bangunan di kawasan perbatasan baik berupa pilar, tugu dan gerbang yang merupakan simbol batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini dilakukan agar terhindar dari orang-orang yang ingin melakukan pengrusakan terhadap batas-batas wilayah negara. Mengingat bahwa batas-batas negara sangat penting untuk menjaga kedaulatan maupun keutuhan sebuah negara, maka setiap orang dilarang merusak atau menghilangkan tanda-tanda batas wilayah negara. Karena hal ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara yakni pada Pasal 20 Ayat (2) yang berbunyi “setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, mengubah,

¹⁵ Yusri Darto, “Patok Batas Negara RI-Malaysia Mudah Rusak”, http://219.83.122.194/web/indeks.php?option=com_content&view=article&id=4435&catid=42&Itemid=109, (14 Desember 2010)

10) *At-Tasyri' Al-Jina'iy al-Islamiy* karangan Abdul Qadir Audah.

c. Sumber Tersier (penunjang)

1) Media Cetak (koran, majalah, tabloid, kamus dan lain-lain)

2) Berita internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik bibliografi.¹⁶ Yaitu teknik pengumpulan data yang melalui buku-buku referensi yang terkait dengan pokok-pokok pembahasan mengenai larangan dan sanksi hukum merusak atau menghilangkan tanda-tanda batas negara. Kemudian penulis menganalisis dan menyimpulkan dari sudut pandang Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, sehingga sesuai dengan penelitian yang bersifat kepustakaan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu merupakan teori-teori yang bersifat umum kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta tentang masalah larangan dan sanksi hukum merusak atau menghilangkan tanda-tanda batas negara, selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

¹⁶ Soejono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. I, Cet. V (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 58

Pasal 20 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara yang memuat menjerat pelaku kejahatan merusak atau menghilangkan tanda-tanda batas negara dalam Pasal 20 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara yang berisi unsur-unsur Pasal 20 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) dan Penerapan Pasal 20 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) serta Alat-alat Bukti.

Bab IV merupakan analisis dari Bab III yang menggunakan landasan teori sebagaimana pada Bab II, memuat tentang analisis *jari>mah ta'zi>r* terhadap sanksi hukum merusak atau menghilangkan tanda-tanda batas negara di Indonesia.

Bab V merupakan akhir dari penulisan skripsi ini atau penutup, yang memuat Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KONSEP TA'ZIR DALAM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Ta'zir

Menurut arti bahasa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibra>him Unais, lafaz } ta'zir berasal dari kata: عزر yang sinonimnya:

1. رد, منع yang artinya mencegah dan menolak;
2. ادب yang artinya mendidik;
3. وقر, عظم yang artinya mengagungkan dan menghormati;
4. نصر, حوى, أعان yang artinya membantunya, menguatkan dan menolong.¹

Dari keempat pengertian tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama: الرد والمنع (mencegah dan menolak), pengertian kedua: التأديب (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qa>dir Audah² dan Wahbah Zuhaili.³ Ta'zir diartikan mencegah dan menolak (الرد والمنع) karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ta'zir diartikan mendidik (التأديب), karena ta'zir dimaksudkan

¹ Ibra>him Unais, *al-Mu'jam al-Wa>sit*, Juz II, (Da>r Ihya>' at-Tura>s} al-'Ara>biy, tt), 598

² Abdul Qādir Audah, *at-Tasyri>' al-Jina>'iy al-Isla>miy*, Juz I, (Beirut: Da>r al-Kita>b al-'Ara>biy, tt), 81

³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Isla>miy wa Adillatuhu*, Juz VI, (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1989), 197

untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan *jari>mah*nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

Menurut istilah, al-Mawardi memberikan definisi *ta'zi>r* sebagai berikut:

والتعزير تأديب على ذنوب لم نشرع فيها الحدود.⁴

Ta'zi>r adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (*maksiat*) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.

Wahbah Zuhaili memberikan definisi *ta'zi>r* yang mirip dengan definisi al-Mawardi:

وهو شرعا العقوبة المشروعة على معصية او جنابة لاحد فيها ولا كفارة.⁵

Ta'zi>r menurut *syara'* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan *maksiat* atau *jinayah* yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifa>rat*.

Ibra>him Unais dan kawan-kawan memberikan definisi *ta'zi>r* sebagai berikut:

التعزير شرعا: تأديب لا يبلغ الحد الشرعي.⁶

Ta'zi>r menurut *syara'* adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman *had syar'i*.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'zi>r* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jari>mah-jari>mah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dikalangan *fuqaha>*, *jari>mah-jari>mah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan *jari>mah ta'zi>r*.

⁴ Abu>> al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Mawardi, *al-Ahka>m as}-S{ult}{a>niyah*, cet. III, (Mesir: Must}afa> al-Ba>biy al-Hala>biy, 1973), 236

⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Isla>miy wa Adillatuhu*,

⁶ Ibra>him Unais, *al-Mu'ja>m al-Wa>sit}*,

Jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jari'mah* (tindak pidana).

Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *jari'mah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula hukuman *kifarat*. Dengan demikian, inti dari *jari'mah* adalah maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).⁷

Para *fuqaha* ' mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadist yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak-hak Allah dan hak hamba yang berfungsi memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.⁸

Disamping itu juga hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat meskipun pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena *zalatnya*, melainkan karena sifatnya. Apabila *zalat* tersebut ada maka perbuatannya diharamkan dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (*illa*) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila

⁷ Abd al-'Aziz Amir, *at-Tasyri' fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1969), 236

⁸ Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Muhazab*, Juz II, (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, tt), 289. Lihat juga A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997), 161

dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap *jari>mah* dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan *jari>mah* dan pelaku tidak dikenakan hukuman.⁹

Ahmad Wardi Muslich mengutip pendapat Abdul Qa>dir Audah, yang mengatakan bahwa penjatuhan hukuman *ta'zi>r* untuk kepentingan umum ini didasarkan tindakan Rasu>lulla>h saw yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya, Rasu>lulla>h saw melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasu>lulla>h saw tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zi>r*, sedangkan hukumannya hanya dapat dikenakan terhadap suatu *jari>mah* yang telah dibuktikan. Apabila pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasu>lulla>h mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-mata (*tuhmah*). Hal ini mengandung arti bahwa Rasu>lulla>h saw membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang.¹⁰

B. Unsur-unsur *Ta'zi>r*

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), 251

¹⁰ *Ibid.*,

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa suatu perbuatan dianggap delik (*jari>mah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *jari>mah* dapat dikategorikan menjadi dua: pertama rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jari>mah*. Kedua unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jari>mah* tertentu.¹¹

Adapun yang termasuk unsur-unsur umum dari *jari>mah ta'zi>r* adalah:

- 1) Unsur formil (adanya undang-undang atau *nas*). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nas* atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya.¹² Dalam syariat Islam lebih dikenal dengan istilah *ar-Rukn asy-Syar'i>y*. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan *nas*”. Kaidah lain menyebutkan “tiada hukuman bagi perbuatan *mukallaf* sebelum adanya ketentuan *nas*”.¹³
- 2) Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jari>mah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak

¹¹ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Da'r al-Fikr, Juz II, 1992), 110-111

¹² KUHP Pasal 1 ayat (1)

¹³ Abdul Qa'dir Audah, *at-Tasyri> 'al-Jina>'iy al-Isla>miy*, 121

berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ar-Rukn al-Ma'diyyah*.

- 3) Unsur moril (pelakunya *mukallaf*). Artinya pelaku *jari'mah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jari'mah* yang dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moril disebut dengan *ar-Rukn al-Ada'biyyah*. Haliman dalam disertasinya menambahkan, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.¹⁴

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jināyah* jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur/rukun-rukun tadi. Tanpa ketiga unsur tersebut, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jināyah*.¹⁵

Kemudian yang kedua adalah unsur khusus. Yang dimaksud unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jari'mah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jari'mah* yang satu dengan jenis *jari'mah* yang lainnya. Misalnya pada *jari'mah* pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda. Perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, barang itu milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri. Syarat yang berkaitan dengan benda, bahwa

¹⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 10 Lihat juga Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah wal-Jama'ah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 48

¹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jina'iyah*, 3

benda itu berupa harta yang ada pada tempat penyimpanan dan mencapai satu nis}a>b.¹⁶ Unsur khusus yang ada pada *jari>mah* pencurian tidak sama dengan *jari>mah hira>bah* (penyamunan), pelakunya harus *mukallaf*, membawa senjata, jauh dari keramaian dan menggunakan senjata.¹⁷

C. Macam-macam *Ta'zi>r*

Dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *jari>mah ta'zi>r* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Jari>mah ta'zi>r* yang menyinggung hak Alla>h;
2. *Jari>mah ta'zi>r* yang menyinggung hak perorangan (individu).¹⁸

Adapun yang dimaksud dengan *jari>mah ta'zi>r* yang menyinggung hak Alla>h adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain yang bukan istri, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *jari>mah ta'zi>r* yang menyinggung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan dan lain-lain.¹⁹

¹⁶ Abu> Zahrah, *al-Jari>mah al-Uqūbah fi al-Fiqh al-Islam*, Juz II, (Mesir: Da>r al-Ba>b al-Hala>bi>y wa Auladuhu, tt), 147

¹⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, 11

¹⁸ Wahbah Zuhaili>y, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, 197 Lihat juga A. Djazuli, *Fiqh Jina>yah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 162

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 252

Dari segi sifatnya, Abdul Qa>dir Audah membagi *jari>mah ta'zi>r* menjadi tiga bagian sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, yaitu *ta'zi>r* karena melakukan maksiat, *ta'zi>r* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum dan *ta'zi>r* karena melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran (*mukha>lafah*).²⁰

1. *Ta'zi>r* karena melakukan maksiat

Para ulama' telah sepakat bahwa hukuman *ta'zi>r* diterapkan atas setiap perbuatan maksiat, yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifa>rat*, baik perbuatan tersebut menyinggung hak Alla>h (hak masyarakat) maupun hak adami (hak individu). Pengertian maksiat adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh *syara'* dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan (diperintahkan) oleh-Nya.

2. *Ta'zi>r* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum

Perbuatan-perbuatan dan keadaan-keadaan yang termasuk dalam kelompok ini tidak mungkin ditentukan sebelumnya, sebab hal ini tergantung kepada sifat-sifat tertentu. Apabila sifat-sifat tersebut terdapat dalam suatu perbuatan maka barulah perbuatan itu dilarang, dan apabila sifat-sifat tersebut tidak ada maka perbuatan tersebut tidak lagi dilarang, melainkan tetap mubah.

Sifat yang dijadikan alasan (*illa>t*) untuk menentukan hukuman tersebut

²⁰ Abdul Qādir Audah, *at-Tasyri>' al-Jināiy al-Islā>miy*, 128

1. *Jari>mah ta'zi>r* yang berasal dari *jari>mah-jari>mah hudu>d* atau *qis>a>s}*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubha>t*, seperti pencurian yang tidak sampai *nis>a>b* atau oleh keluarga sendiri.
2. *Jari>mah ta'zi>r* yang jenisnya disebutkan dalam *nas} syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. *Jari>mah ta'zi>r* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.²³

D. Macam-macam Hukuman *Ta'zi>r*

Hukuman *ta'zi>r* adalah hukuman untuk *jari>mah-jari>mah ta'zi>r*. *Jari>mah ta'zi>r* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat dan hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk mengaturnya. Hukuman *ta'zi>r* ini jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk *jari>mah ta'zi>r*, hakim diberi wewenang untuk memilih diantara kedua hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan *jari>mah* yang dilakukan oleh pelaku.²⁴

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 255

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jina>yah)*, 158

Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.²⁵

1. Hukuman *ta'zir* yang Berkaitan dengan Badan

a. Hukuman Mati

Untuk *jari>mah ta'zir*, hukuman mati ini diterapkan oleh *fuqaha* secara beragam. *Hanafiyah* membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam *jari>mah-jari>mah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jari>mah* tersebut dilakukan berulang-ulang.

Ma>likiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk *jari>mah-jari>mah ta'zir* tertentu, seperti spionase (mata-mata) dan

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 258

melakukan kerusakan di muka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian *fuqaha* 'Hana>bilah, seperti Imam ibn Uqail.²⁶

Sebagian *fuqaha* 'Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zi>r* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran al-Qur'a>n dan as-Sunnah. Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual (*liwa>t*) dengan tidak membedakan antara *muhsān* dan *gair muh}sa>n*. Alasan yang dikemukakan oleh *Syafi'iyah* adalah hadi>s\ yang diriwayatkan oleh Ibnu Abba>s bahwa Rasu>lulla>h saw bersabda²⁷:

من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به
(رواه الخمسة الا النسائي)

Barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lu>t} (homoseksual) maka bunuhlah pelaku dan objeknya. (Hadi>s\ diriwayatkan oleh lima ahli hadi>s\ kecuali Nasa'i).

Meskipun tujuan diadakannya hukuman *ta'zi>r* itu untuk memberikan pengajaran (*ta'di>b*) dan tidak boleh sampai membinasakan, namun kebanyakan para *fuqaha* ' membuat suatu pengecualian, yaitu dibolehkannya penjatuhan hukuman mati, apabila hukuman itu dikehendaki oleh kepentingan umum.²⁸

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Imam Tirmiz\i, *Sunan at-Tirmiz\i*, Jilid 3, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1994), 137

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jina>yah)*, 158

Dari uraian tersebut jelas bahwa hukuman mati untuk *jari>mah ta'zi>r*, hanya dilaksanakan dalam *jari>mah-jari>mah* yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman *hudu>d* selain hukuman mati.
- 2) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.²⁹

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai *ta'zi>r* tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang dan ada juga yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun ulama kebanyakan memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.³⁰

b. Hukuman Jilid (Dera)

Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Untuk *jari>mah hudu>d*, hanya ada beberapa *jari>mah* yang dikenakan hukuman jilid, seperti zina, *qada>f* dan minum *khamar*. Untuk *jari>mah-jari>mah ta'zi>r* bisa diterapkan dalam berbagai *jari>mah*.

²⁹ A. Dzazuli, *Fiqh Jina>yah*, 191

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 260

Bahkan untuk *jari>mah-jari>mah ta'zi>r* yang berbahaya, hukuman jilid lebih diutamakan, sebab:

- 1) Hukuman jilid lebih banyak berhasil dalam memberantas para penjahat yang telah biasa melakukan tindak pidana.
- 2) Hukuman jilid mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, sehingga hakim bisa memilih jumlah jilid yang ada diantara kedua hukuman tersebut yang lebih sesuai dengan keadaan pelaku *jari>mah*.
- 3) Biaya pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan negara. Di samping itu hukuman tersebut tidak mengganggu kegiatan usaha terhukum, sehingga keluarga tidak terlantar, karena hukuman jilid bisa dilaksanakan seketika dan setelah itu terhukum bisa bebas.
- 4) Dengan hukuman jilid, pelaku dapat terhindar dari akibat-akibat buruk hukuman penjara, seperti rusaknya akhlak dan kesehatan.³¹

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.³²

Hukuman jilid untuk *ta'zi>r* ini tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam *hudu>d*. Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jina>yah)*, 158

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 260

kesepakatan di kalangan *fuqaha*'. Hal ini karena hukuman *had* dalam *jari>mah hudu>d* itu berbeda-beda antara satu *jari>mah* dengan *jari>mah* lainnya. Zina hukuman jilidnya seratus kali, *qada>f* delapan puluh kali, sedangkan *syurbul khamar* ada yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali.³³

Menurut Imam Abu> Hani>fah dan Imam Muhammad, batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zi>r* adalah tiga puluh sembilan kali, sedangkan menurut Imam Abu> Yu>suf adalah tujuh puluh lima kali. Pendapat-pendapat tersebut diikuti oleh sebagian *fuqaha*'. *Syafi>'iyah* dan *Hana>bilah*. Dikalangan *mazlab* Syafi'i ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa hukuman jilid dalam *ta'zi>r* boleh lebih dari tujuh puluh lima kali, tetapi tidak boleh lebih dari seratus kali.³⁴

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para *fuqaha*'. Menurut *Hanafiyah*, jilid sebagai *ta'zi>r* harus dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam *had* agar dengan *ta'zi>r* orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam *had*. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 159

³⁴ *Ibid.*,

tetapi, ulama selain *Hanafiyah* menyamakan sifat jilid dalam *ta'zi>r* dengan sifat jilid dalam *hudu>d*.³⁵

Apabila orang yang dihukum *ta'zi>r* itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya.

Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji dan kepala, melainkan diarahkan pada bagian punggung. Imam Abu> Yu>suf menambahkan, tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan ke bagian tersebut juga membahayakan keselamatan orang yang terhukum. Larangan pencambukan pada bagian kepala didasarkan pada *as\la>r* sahabat 'Umar yang mengatakan pada eksekutor jilid:

إياك أن تضرب الرأس والفرج

*Hindari untuk memukul kepala dan farji.*³⁶

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan sasaran jilid dalam *ta'zi>r* adalah bagian punggung tampaknya merupakan pendapat yang lebih kuat.

³⁵ A. Dzazuli, *Fiqh Jina>yah*, 196-197

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 260

2. Hukuman *Ta'zir* yang Berkaitan dengan Kemerdekaan

a. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Hukuman penjara yang dibatasi oleh waktunya dan hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya.

1) Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk *jarih* penghinaan, penjual *khamr*, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa *uzur*, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci-mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan dan saksi palsu.³⁷

Adapun lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama. Sebagian ulama seperti dikemukakan oleh Imam az-Zaila'iy yang dikutip oleh Abdul Aziz Amiri, berpendapat bahwa lamanya penjara bisa dua bulan atau tiga bulan atau kurang atau lebih. Sebagian lagi berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada hakim.³⁸ Menurut Imam al-Mawardi, hukuman penjara dalam *ta'zir* berbeda-beda, tergantung kepada

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 262

³⁸ *Ibid.*,

pelaku dan jenis jaramahnya. Di antar pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama.

Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas tidak ada kesepakatan di kalangan *fuqaha*. Menurut *Syafi'iyah* batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Mereka mengiaskannya kepada hukuman pengasingan dalam *had* zina yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi hukuman *had*. Akan tetapi tidak semua ulama *Syafi'iyah* menyepakati pendapat tersebut. Demikian pula Imam Ibn al-Majasyun dari ulama *Malikiyah* menetapkan lamanya hukuman tergantung pada kadar harta yang ditahannya.³⁹

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa tidak ada batas tertinggi yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara sebagai *ta'zir* dan hal itu diserahkan kepada ijtihad hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi *jaramah*, pelaku, tempat, waktu dan situasi ketika *jaramah* itu terjadi.

2) Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati atau

³⁹ *Ibid.*, 263

sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup.⁴⁰

Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau seperti orang yang mengikat orang lain, kemudian melemparnya kedepan seekor harimau. Menurut Imam Abu> Yu>suf, apabila orang tersebut dimakan harimau maka pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia mati di penjara).⁴¹

Hukuman penjara tidak terbatas yang kedua (sampai ia bertobat) dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh atau mencuri, melakukan homoseksual, penyihir, mencuri untuk ketiga kalinya menurut Imam Abu>> Hanifah, atau mencuri untuk kedua kalinya menurut imam yang lain.⁴²

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir*. Dalam *jari>mah zina gair muh}sa>n*, Imam Abu>> Hanifah menganggapnya sebagai hukuman *ta'zir*, tetapi imam-imam yang lain memandangnya sebagai hukuman *had*. Untuk *jari>mah-jari>mah* selain

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 263

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*, 264

zina, hukuman ini diterapkan apabila pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain.⁴³

Masa pengasingan dalam *jari>mah ta'zi>r* menurut *Syafi'iyah* dan *Hana>*bilah tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam *jari>mah* zina yang merupakan hukuman *had*. Sedangkan menurut Imam Abu> Hanifah masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun sebab pengasingan di sini merupakan hukuman *ta'zi>r*, bukan hukuman *had*. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ma>lik. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa (hakim).⁴⁴

3. Hukuman *Ta'zi>r* yang Berkaitan dengan Harta

a. Status Hukumnya

Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zi>r* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu> Hanifah, hukuman *ta'zi>r* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti muridnya yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu> Yu>suf membolehkannya apabila

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 160

⁴⁴ *Ibid.*,

dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikutip oleh Imam Ma>lik, Imam Syafi'iy dan Imam ibn Hanba>l.⁴⁵

b. Pengertiannya

Para ulama yang membolehkan hukuman *ta'zi>r* dengan cara mengambil harta, terutama dari *Hanafiyah* mengartikannya dengan redaksi:

ان يمسك القاضى شيئاً من مال الجانى مدة، حتى يكون ذلك
زاجراً له عما اقترفه، ثم يعيده لصاحبه عندما تظهر توبته.

*Hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya.*⁴⁶

Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa hukuman *ta'zi>r* dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku dari hakim atau suatu kas (negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat maka hakim dapat men-*tas}aruf*-kan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

c. Macam-macamnya

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 265

⁴⁶ Abd al-'Azi>z Ami>r, *at-Tasyri>' fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, 398

Imam Ibn Taimiyah membagi hukuman *ta'zir* berupa harta ini kepada tiga bagian, dengan memperhatikan *as'al* (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu :

- 1) Menghancurkannya (الإتلاف)
- 2) Mengubahnya (التعير)
- 3) Memilikinya (النمليك)⁴⁷

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman *ta'zir* berlaku dalam barang dan perbuatan/sifat yang munkar. Penghancuran barang tidak selamanya merupakan kewajiban, melainkan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau disedekahkan. Atas dasar pemikiran ini maka sekelompok ulama seperti Imam Malik dalam riwayat Ibn al-Qasim dengan menggunakan *istihsan* membolehkan *itlaf* (penghancuran) atas makanan yang dijual melalui penipuan dengan cara disedekahkan pada fakir miskin, seperti dalam susu yang dicampur dengan air untuk dijual. Dengan demikian dua kepentingan, yaitu *itlaf* (penghancuran) sebagai hukuman dan manfaat bagi orang miskin sekaligus dapat dicapai.⁴⁸

Adapun hukuman *ta'zir* yang berupa mengubah harta pelaku antara lain seperti mengubah patung yang disembah oleh orang

⁴⁷ *Ibid.*, 401

⁴⁸ *Ibid.*, 402

muslim dengan cara memotong kepalanya, sehingga mirip dengan pohon.⁴⁹

Hukuman *ta'zir* berupa pemilikan harta penjahat (pelaku), antara lain seperti keputusan Rasulullah saw melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan, disamping hukuman jilid. Demikian pula keputusan Khalifah 'Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.⁵⁰

Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya *jari mah* yang dilakukan oleh pelaku.⁵¹

Selain denda, hukuman *ta'zir* yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta. Namun hukuman ini diperselisihkan oleh para *fuqaha*. *Jumhur* ulama memperbolehkannya apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Harta diperoleh dengan cara yang halal.
- 2) Harta itu digunakan sesuai dengan fungsinya.
- 3) Penggunaan harta itu tidak mengganggu hak orang lain.⁵²

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 267

⁵⁰ Abdul 'Aziz Amir, *at-Tasyri' fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, 404

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 267

⁵² A. Dzazuli, *Fiqh Jinayah*, 210

Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, misalnya harta didapat dengan jalan yang tidak halal atau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya maka dalam keadaan demikian ulil amri berhak untuk menerapkan hukuman *ta'zir* berupa penyitaan atau perampasan sebagai sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.⁵³

4. Hukuman-Hukuman *Ta'zir* yang Lain

Disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain. Hukuman-hukuman tersebut ialah peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, nasehat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka.⁵⁴

a. Peringatan keras

Peringatan keras dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikannya kepada pelaku. Isi peringatan itu misalnya berbunyi: “Telah sampai kepadaku bahwa Kamu melakukan kejahatan... oleh karena itu jangan Kau lakukan lagi hal itu”. Peringatan keras semacam ini dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dibandingkan jika pelaku di panggil ke hadapan sidang

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 268

⁵⁴ A. Dzazuli, *Fiqh Jina>yah*, 211 Lihat juga Abdul ‘Azi>z Ami>r, *at-Tasyri>‘ fi asy-Syari>ah al-Isla>miyah*, 436

Hukuman nasihat ini didasarkan kepada firman Alla>h dalam Surah an-Nisa>' ayat 34:

.....والتي تخافون نشوزهن فعظوهن.....(النساء: ٣٤)

... wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka ...(QS. An-Nisa>': 34)⁵⁸

Nusyuz-nya istri dan tidak taatnya ia kepada suaminya merupakan perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat oleh karenanya ia dikenakan *ta'zir*. Dengan demikian maka nasihat yang diperintahkan dalam ayat di atas termasuk kepada hukuman *ta'zir*.⁵⁹

Ibn 'Abidin yang dikuitp oleh Abdul Aziz Amir mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan nasihat adalah mengingatkan pelaku apabila ia lupa dan mengajarnya apabila ia tidak mengerti.⁶⁰

Hukuman nasihat ini seperti halnya hukuman peringatan dan dihadirkan di depan sidang pengadilan, merupakan hukuman yang diterapkan untuk pelaku-pelaku pemula yang melakukan tindak pidana bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian. Di samping itu, hakim berkeyakinan bahwa hukuman tersebut cukup sebagai pelajaran bagi pelaku semacam itu. Apabila menurut keyakinan hakim hukuman tersebut tidak dapat menjerakan mereka atau pelaku memang sudah

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), 123

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 269

⁶⁰ Abdul 'Aziz Amir, *at-Tasyri>' fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, 439

berulang kali melakukan jari>mah maka hakim dapat menjatuhkan hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya.⁶¹

d. Celaan

Dasar hukum untuk celaan sebagai hukuman *ta'zi>r* adalah hadi>s\ Nabi Muhammad saw. Diriwayatkan bahwa Abu> Z\ar pernah menghina seseorang dengan menghina ibunya. Rasu>lulla>h saw kemudian bersabda:

يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك ما هلية.

Hai Abu> Z\ar, apakah kau menghinanya dengan menghina ibunya? Sesungguhnya perbuatanmu itu adalah perbuatan jahiliyah. (HR. Muslim dari Abu> Z\ar)

Imam al-Mawardi mengemukakan bahwa *taubikh* (celaan) itu bisa dilakukan oleh hakim dengan cara memalingkan muka dari hadapan terdakwa yang menunjukkan ketidaksenangannya atau memandangnya dengan muka yang masam dan senyuman sinis yang seperti yang dilakukan oleh Khali>fah 'Umar. Ringkasnya hukuman celaan ini bisa dilakukan oleh hakim dengan berbagai cara dan berbagai perkataan yang dikehendakinya yang diperkirakan dapat mencegah pelaku dari perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.⁶²

e. Pengucilan

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 269

⁶² *Ibid.*, 270

Adapun yang dimaksud dengan pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku. Dasar hukum untuk hukuman pengucilan ini adalah firman Allah dalam Surah an-Nisā' ayat 34:

....والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع....(النساء: ٣٤)

... wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, ...(QS. An-Nisā': 34)⁶³

Hukuman *ta'zir* berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu. Dalam sistem masyarakat yang terbuka hukuman ini sulit sekali untuk dilaksanakan, sebab masing-masing masyarakat tidak acuh terhadap anggota masyarakat lainnya. Akan tetapi, kalau pengucilan itu dalam bentuk tidak diikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan mungkin bisa dilaksanakan dengan efektif.⁶⁴

f. Pemecatan

Pengertian pemecatan (*al-'azl*) adalah melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang dipegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaannya itu.

⁶³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, 123

⁶⁴ A. Dzazuli, *Fiqh Jina>yah*, 214-215

Hukuman *ta'zir* berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jرمah, baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh Abdul Aziz Amir yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich⁶⁵ antara lain seperti:

- 1) Pegawai yang menerima suap
- 2) Melakukan korupsi
- 3) Mengangkat pegawai yang tidak memenuhi persyaratan karena ikatan keluarga (nepotisme)
- 4) Melakukan kezaliman terhadap bawahan atau rakyat
- 5) Prajurit yang melarikan diri dari pertempuran atau desersi
- 6) Mengambil harta dari terdakwa dengan maksud untuk membebaskannya
- 7) Hakim yang memutuskan perkara tidak berdasarkan hukum yang ditetapkan.

g. Pengumuman kesalahan secara terbuka

Dasar hukuman berupa pengumuman kesalahan atau kejahatan pelaku secara terbuka (*tasyir*) adalah tindakan Khalifah Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu ia diarak keliling kota sambil diumumkan kepada masyarakat bahwa ia

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 272

adalah seorang saksi palsu. Cara pelaksanaan hukuman *tasyhi>r* ini antara lain seperti dicontohkan oleh Qadhi> Syuriah. Ia membawa saksi palsu setelah divonis kepada kaumnya setelah selesai shalat ashar saat masyarakat sedang berkumpul, sambil diumumkan kepada mereka: “Kami telah mendapatkan orang ini sebagai saksi palsu, karena itu waspadalah dan beritahukan kepada semua orang supaya mereka juga waspada”.⁶⁶

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa tujuan diadakannya hukuman *tasyhi>r* (pengumuman kejahatan) adalah agar orang yang bersangkutan (pelaku) menjadi jera dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa. Apabila tujuan sanksi *tasyhi>r* demikian maka cara-cara lain yang mengandung makna pengumuman bahwa hukuman telah dilaksanakan juga bisa digunakan seperti diumumkan melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik, antara lain seperti penayangan gambar/wajah penjahat di layar televisi.⁶⁷

Jari>mah-jari>mah yang bisa dikenakan hukuman (*tasyhi>r*) antara lain seperti:

- 1) Saksi palsu
- 2) Pencurian
- 3) Kerusakan akhlak
- 4) Kesewenang-wenangan hakim, dan

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 273

Thailand, Vietnam, Filipina, Papua New Guinea, Australia, Timor Timur dan Palau.¹

Penetapan batas-batas wilayah perairan laut Indonesia dengan Negara-negara tersebut ditetapkan oleh UNCLOS (United Nation Convention On The Law Of The Sea) 1982 yang mengatur tentang kewenangan sebuah negara pantai terhadap wilayah laut. Batas-batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga yaitu :²

- a. Batas Laut Teritorial, yaitu wilayah kedaulatan suatu negara yang lebarnya 12 mil diukur dari pulau terluar pada saat air laut surut.
- b. Batas Zona Tambahan yaitu wilayah perairan laut yang lebarnya 12 mil dari laut teritorial maka wilayah lautnya menjadi 24 mil diukur dari pantai.
- c. Batas perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu wilayah laut yang lebarnya 200 mil diukur dari pantai.
- d. Batas Landas Kontinen, yaitu daratan di bawah permukaan laut di luar laut teritorial dengan kedalaman 200 meter atau lebih.

Wilayah merupakan unsur penting dalam pembangunan suatu negara. Hal tersebut tampak pada salah satu program kerja kabinet, yaitu mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Negara Indonesia (NKRI). Keutuhan wilayah NKRI akan dapat

¹Martias Franvius Liu, "Wawasan Nusantara", <http://martias-db21.blogspot.com/2010/03/wawasan-nusantara.html> (14 Desember 2010)

²*Ibid.*

terjaga apabila dijamin oleh kondisi stabilitas nasional dan kesejahteraan bangsa. Kondisi keamanan yang stabil pada gilirannya akan memperkuat kedaulatan dan integritas wilayah negara Indonesia.³

Dalam kajian hukum tata negara, wilayah negara merupakan salah satu unsur utama dari negara, dimana wilayah merupakan tempat dimana negara menyelenggarakan yurisdiksinya atas masyarakat, segala kebendaan dan segala kegiatan yang terjadi di dalam wilayah. Kedaulatan negara seperti ini disebut juga sebagai kedaulatan teritorial.⁴

Kedaulatan teritorial akan berakhir pada batas-batas terluar wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan karena yurisdiksi teritorial suatu negara akan meliputi pula perairan teritorial, maka pada hakikatnya batas terluar wilayah negara adalah batas terluar laut teritorial.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, batas-batas negara sebagian diatur dalam UNCLOS 1982 yang kemudian telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982, sebagian lagi diatur melalui perjanjian-perjanjian atau treaty antara Indonesia dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Australia, Papua New Guinea, Timor Leste dan

³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia : Dimensi, Permasalahan dan Strategi Penanganan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2009), 62

⁴ Pusat Survei dan Pemetaan (PUSURTA) - MABES ABRI, *Wilayah Indonesia Dasar Hukum dan Permasalahannya (untuk kalangan terbatas dan tidak dipublikasikan)*, (Jakarta, 1984), 5

Vietnam.perjanjian-perjanjian atau traktar/treaty itulah yang menjadi dasar dalam penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia.⁵

Dalam ruang lingkup yurisdiksi negara atas suatu wilayah, maka secara garis besar wilayah negara dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:⁶

a) Wilayah Berdasarkan Pendekatan Teritorial

Wilayah ini adalah wilayah dimana negara tersebut dibentuk, mempunyai sejumlah penduduk dan pemerintahan yang berdaulat. Wilayah negara ini terdiri dari daratan dan perairan, dan juga laut teritorial serta ruang udara di atasnya.

Dengan terbitnya UNCLOS pada tahun 1982 membawa konsekuensi bagi pengakuan kedaulatan perairan bagi negara-negara yang termasuk kategori sebagai negara kepulauan, namun demikian hal tersebut membawa kewajiban tertentu bagi negara tersebut, yaitu untuk memberikan akomodasi bagi perlintasan bangsa-bangsa secara damai, seperti halnya pada laut teritorial. Namun demikian, negara tetap dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam kaitannya dengan upaya perlindungan terhadap keamanan dan kedaulatan wilayah negara tersebut.

⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia*, 63

⁶ Pusat Survei dan Pemetaan (PUSURTA), *Wilayah Indonesia, Ibid.*, 6

b) Wilayah Berdasarkan Pendekatan Sumber Daya Alam

Wilayah negara sebagai suatu ruang, tidak saja terdiri atas daratan atau tanah tetapi juga perairan dan ruang udara. Wilayah daratan dan wilayah ruang dimiliki oleh setiap negara. Sedangkan wilayah perairan, khususnya wilayah laut hanya dimiliki oleh negara pantai atau negara yang dihadapan pantainya terdapat laut. Tegasnya bagian wilayah-wilayah negara itu meliputi daratan termasuk tanah dibawahnya, udara, perairan, dasar laut dan tanah dibawahnya serta ruang udara.

2. Tanda-tanda Batas Negara di Indonesia

Batas-batas wilayah negara biasanya ditandai berupa simbol yang menunjukkan batas wilayah negara tersebut. Di Indonesia, batas wilayah negara ditandai dengan adanya sebuah bangunan yang berupa tugu, gerbang, pilar. Sebagai contoh, pada saat akan masuk di Tugu Perbatasan RI-PNG (Papua New Guinea) terdapat gapura atau gerbang yang bertuliskan “GOODBYE AND SEE YOU AGAIN ANOTHER DAY” dan dibaliknya juga terdapat tulisan “WELCOME TO REPUBLIK INDONESIA”.⁷

Selain tanda-tanda batas negara tersebut, ada juga tanda-tanda batas negara yang berupa patok. Patok tersebut hanya terbuat dari pondasi semen dan ada juga yang terbuat dari kayu, sehingga dapat dikatakan bahwa patok tersebut sangat mudah rusak dan ironisnya lagi patok batas tersebut

⁷WonogiriAllinone, “Batas Awal dan Akhir Negara Kita..Indonesia di Kilometer 0 (nol)”, <http://wonogiriAllinone.wordpress.com/2012/03/20/batas-awal-dan-akhir-negara-kita-indonesia-di-kilometer-0-nol-cekidot-gan/>, (14 Desember 2010)

ukurannya sangat kecil. Sebagai contoh patok batas negara Indonesia-Malaysia di RT 14 Gadu Angan Kelurahan Nunukan Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur yang ditemukan banyak rusak dan hilang, hal ini tentunya sangat mengundang keprihatinan dari masyarakat di daerah perbatasan. Pasalnya, patok batas negara tersebut tidak representatif karena hanya dibuat dari pondasi semen dan ada pula yang terbuat dari kayu. Ironisnya lagi, patok-patok batas tersebut ukurannya sangat kecil. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan dari TNI yang melakukan patroli di daerah tersebut, sedikitnya menemukan 3 patok batas negara yang sudah rusak, seperti patok nomor 527, 562 dan 596.⁸

Disini peran serta masyarakat dan pemerintah sangatlah kuat demi menjaga dan melestarikan bangunan di kawasan perbatasan baik berupa pilar, tugu dan gerbang yang merupakan simbol batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini dilakukan agar terhindar dari orang-orang yang ingin melakukan pengrusakan terhadap batas-batas wilayah negara.

B. Sanksi Hukum Terhadap Larangan Merusak atau Menghilangkan Tanda-tanda Batas Negara dalam Pasal 20 Ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (2) UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

⁸ Yusri Darto, "Patok Batas Negara RI-Malaysia Mudah Rusak", http://219.83.122.194/web/indeks.php?option=com_content&view=article&id=4435&catid=42&Itemid=109, (14 Desember 2010)

1. Unsur-unsur Pasal 20 Ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (2)

Hukum pidana menganut asas legalitas sebagai ukuran tindak pidana. Asas legalitas ini atau dalam bahasa latin disebut *Nullun delictum nulla poena sine praevia legi poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya)⁹, dan asas ini cocok untuk hukum pidana tertulis. Asas legalitas tersebut menentukan unsur suatu perbuatan dapat dipidana berdasarkan pada aturan-aturan yang tertulis yang telah menetapkan adanya sanksi pidana. Perkembangan penerapan asas legalitas di Indonesia, tidak selamanya membatasi kekuasaan negara. Hubungannya dengan hukum pidana nasional, Muladi menyatakan bahwa penerapan asas legalitas tergantung dari sistem pemerintahan yang berlaku di suatu negara, tergantung pula pada sistem keluarga hukum yang dianut.

Sistem Eropa kontinental cenderung menerapkan asas legalitas lebih kaku dari pada penerapannya di negara yang menganut *system common law*. Di negara kontinental, asas legalitas menjadi alat untuk membatasi kekuasaan negara. Di negara *common law* asas legalitas tidak begitu menonjol, karena prinsip *rule of law* telah tercapai dengan berkembangnya konsep *due process of law*.

Dari konsep di atas dapat kita pahami bahwa unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 20 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2)

⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 39

“setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, mengubah, memindahkan tanda-tanda batas atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan tanda-tanda tersebut tidak berfungsi”

Pasal 21 Ayat (2)

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”

Eko Subowo (Direktur Wilayah Perbatasan Depdagri) menambahkan bahwa sanksi yang paling berat menurut UU tersebut, kalau pelanggarnya adalah perusahaan atau korporasi karena selain izin usahanya bisa dicabut juga dikenakan tambahan sanksi pidana denda sepertiga dari jumlah denda yang telah diatur dalam Pasal 21.¹⁰

Mengingat bahwa batas-batas negara sangat penting untuk menjaga kedaulatan maupun keutuhan sebuah negara, maka setiap orang dilarang merusak atau menghilangkan tanda-tanda batas wilayah negara. Penerapan pasal tersebut diharapkan agar orang-orang yang ingin melakukan

¹⁰ Surya Karya, “Merusak Patok Batas Negara Bisa Dipenjara 10 Tahun”, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=216050> (01 Agustus 2012)

pengrusakan terhadap batas-batas wilayah negara menjadi takut karena besarnya ancaman tindak pidana yang akan diterima oleh si pelaku tersebut.

3. Alat-alat Bukti

Di dalam Hukum Acara Pidana, dikenal 5 (lima) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Di luar alat-alat bukti ini, tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat umum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat bukti ini saja. Adapun alat-alat bukti yang dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:¹¹

a) Keterangan saksi

Berdasarkan pada pasal 185 ayat (1) disebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dalam penjelasan KUHAP dinyatakan bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Dengan demikian terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat

¹¹ R. Soesilo dan Markadi, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Bogor: Politeia, 1998), 163-167

bukti yang sah. Keterangan demikian merupakan keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu, atau apa yang ada di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.¹²

b) Keterangan ahli

Di dalam pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Selanjutnya penjelasan pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentukan suatu laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan disidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.¹³

c) Surat

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 264

¹³ *Ibid.*, 273

menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.¹⁵ Selanjutnya pada pasal 188 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e) Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan tentang keterangan terdakwa, bahwa yang dinamakan keterangan terdakwa yaitu apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri.¹⁶ Keterangan terdakwa itu bisa juga merupakan apa yang dahulu biasa disebut “pengakuan” terdakwa.

Yang merupakan bukti sah adalah keterangan terdakwa yang diucapkan dalam pengadilan. Apapun yang terdakwa (tersangka) terangkan dalam pemeriksaan pendahuluan dahulu itu untuk membantu menerangkan bukti di sidang pengadilan dan hanya dapat dipergunakan terhadap terdakwa sendiri.

Agar cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka keterangan terdakwa itu harus ditambah lagi dengan salah satu alat bukti

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 271

¹⁶ *Ibid.*, 273

Selain tanda-tanda batas negara tersebut, ada juga tanda-tanda batas negara yang berupa patok. Patok tersebut hanya terbuat dari pondasi semen dan ada juga yang terbuat dari kayu, sehingga dapat dikatakan bahwa patok tersebut sangat mudah rusak dan ironisnya lagi patok batas tersebut ukurannya sangat kecil. Sebagai contoh patok batas negara Indonesia-Malaysia di RT 14 Gadu Angan Kelurahan Nunukan Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur yang ditemukan banyak rusak dan hilang, hal ini tentunya sangat mengundang keprihatinan dari masyarakat di daerah perbatasan. Pasalnya, patok batas negara tersebut tidak representatif karena hanya dibuat dari pondasi semen dan ada pula yang terbuat dari kayu. Ironisnya lagi, patok-patok batas tersebut ukurannya sangat kecil. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan dari TNI yang melakukan patroli di daerah tersebut, sedikitnya menemukan 3 patok batas negara yang sudah rusak, seperti patok nomor 527, 562 dan 596.¹

Disini peran serta masyarakat dan pemerintah sangatlah kuat demi menjaga dan melestarikan bangunan di kawasan perbatasan baik berupa pilar, tugu dan gerbang yang merupakan simbol batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini dilakukan agar terhindar dari orang-orang yang ingin melakukan pengrusakan terhadap batas-batas wilayah negara. Mengingat bahwa batas-batas negara sangat penting untuk menjaga kedaulatan maupun keutuhan sebuah negara, maka setiap orang dilarang merusak atau menghilangkan tanda-tanda batas wilayah negara. Karena hal ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008

¹ Yusri Darto, "Patok Batas Negara RI-Malaysia Mudah Rusak", http://219.83.122.194/web/indeks.php?option=com_content&view=article&id=4435&catid=42&Itemid=109, (14 Desember 2010)

kesengajaan, maka pasal ini tidak bisa diterapkan untuk menjerat pelaku pengrusakan tersebut. Maka penulis berkesimpulan bahwa unsur kesengajaan dalam pengrusakan ini menjadi syarat mutlak dalam penerapan pasal ini.

2. Unsur menghilangkan, merusak, mengubah, memindahkan tanda-tanda batas atau melakukan tindakan lain.

Unsur menghilangkan, merusak, mengubah, memindahkan tanda-tanda batas negara atau melakukan tindakan lain yang dimaksud dalam pasal ini setelah adanya unsur kesengajaan setiap orang atau badan hukum melakukan tindakan tersebut diatas yang menyebabkan batas negara tersebut menjadi tidak berfungsi. Sehingga akan berdampak pada integritas atau kedaulatan suatu bangsa. Dengan demikian perbuatan tersebut merupakan tindakan melawan hukum, maka hal ini yang harus dibuktikan oleh Jaksa dalam persidangan.

Jika semua unsur yang telah dijelaskan diatas sudah terpenuhi maka pelaku dapat dikenakan sanksi hukuman dengan pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Sanksi hukuman ini merupakan batas maksimal hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan merusak atau menghilangkan tanda-tanda batas negara di Indonesia.

Islam yang memiliki sifat komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dan sifat universal yaitu daya berlakunya tidak berlaku oleh batas waktu dan tempat. Didalam Islam segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan

manusia sudah dijelaskan secara rinci melalui syariat Islam atau hukum Islam. Dengan adanya hukum Islam tersebut pada akhirnya dapat mencegah atau mengurangi segala kejahatan yang ada di muka bumi.

Kandungan hukum yang ada dalam Islam tersebut yaitu berdasarkan al-Qur'a>n dan as-Sunnah, salah satu perbuatan yang dilarang adalah melakukan suatu kejahatan yang berkaitan dengan kerusakan dan kerugian bagi setiap kehidupan di muka bumi. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam QS. al-Ankabu>t ayat 36:

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*“Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan, saudara mereka Syu'aib, maka ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah (pahala) hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan”.*²

Selain firman Allah di atas, kemudian kita bisa memahami bagaimana wujud dinamisasi hukum pidana Islam dalam menjawab bentuk kejahatan-kejahatan terbaru yang belum ada aturannya yang dianggap telah merusak ketenangan dan ketertiban umum yang kemudian dituntut dan dihukum. Suatu konsep yang kemudian diikuti oleh hukum positif karena berpegang pada asas legalitas secara kaku menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Banyak kejahatan baru yang tidak diatur dalam undang-undang tidak dapat dipidana padahal telah mengganggu ketertiban masyarakat.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hida>yah, 1998) 633

Hal ini didasarkan bahwa *jari>mah ta'zi>r*, hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu *jari>mah* dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada *jari>mah ta'zi>r* ini, al-Qur'a>n dan al-Hadi>s\ tidak menetapkan secara terperinci, baik bentuk *jari>mah* maupun hukumannya. Oleh karena itu hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya (*jari>mah ta'zi>r*) jika tuntutan kemaslahatan menghendakinya. Dari sini muncul kaidah:

التَّغْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ³

Hukum ta'zi>r berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.

Berdasarkan paparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kejahatan (*jari>mah*) yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'a>n dan al-Hadi>s\ dikategorikan sebagai *jari>mah ta'zi>r* yang diberikan kewenangan penetapannya kepada *ulil 'amri*. Maka tindak pidana merusak atau menghilangkan tanda-tanda batas negara merupakan kejahatan yang tidak diatur dalam al-Qur'a>n dan al-Hadi>s\ serta membahayakan bagi kemaslahatan umum menurut pandangan Islam. Karena dampak negatif yang timbul dari kejahatan ini sudah jelas yaitu merusak dan menghilangkan tanda batas negara yang harus dijaga demi kedaulatan bangsa dan negara.

Jari>mah dalam istilah hukum Indonesia diartikan dengan peristiwa pidana, dan dalam islam setiap perbuatan *jari>mah* harus dihukum demi tegaknya keadilan dan kemaslahatan umat. Hukuman tersebut diberikan agar si pelaku menjadi dan

³ A. Djazuli, *Fiqh Jina>yah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 226

3. Unsur moril (pelakunya *mukallaf*)

Kemudian dari penjelasan bab-bab sebelumnya, bahwa *jari>mah ta'zi>r* merupakan *jari>mah* yang hukumannya tidak ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya oleh *syara'*, melainkan kewenangan diberikan kepada negara untuk menetapkannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Untuk bisa mengategorikan suatu perbuatan itu bisa dianggap sebagai kejahatan (*jari>mah*) dalam hal ini *jari>mah ta'zi>r*, maka perlu kriteria sebagai berikut:⁵

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat;
2. Apakah perbuatan itu merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
3. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Kalau kriteria diatas sudah termasuk, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan kejahatan (*jari>mah*). Kemudian *jari>mah ta'zi>r* ditinjau dari tindakannya (perbuatan) dibedakan kedalam tiga kelompok, yaitu:⁶

1. *Ta'zīr* atas maksiat
2. *Ta'zīr* atas kemaslahatan umum (*al-mas}lah}ah al-mursalah*)
3. *Ta'zīr* atas pelanggaran-pelanggaran

Dalam kejahatan merusak atau menghilangkan tanda-tanda batas negara di Indonesia bila ditinjau dari pandangan hukum Islam, maka dapat dikategorikan kepada *ta'zi>r* atas

⁵ Agus Raharjo, *Cyber Crime pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 57

⁶ Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255

kemaslahatan umum (*al-mas'alah al-mursalah*), karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan (*jarimah*) yang tidak diatur bentuk dan jumlahnya oleh *syara'* dan nyata-nyata mengganggu kemaslahatan umum berupa tindakan mengganggu keamanan dan kedaulatan negara/pemerintah. Mengenai hukuman yang dikenakan kepada pelaku kejahatan merusak atau menghilangkan tanda-tanda batas negara di Indonesia, dikenakan hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan yaitu berupa hukuman penjara yang dibatasi waktunya. Hukuman penjara yang dimaksud disesuaikan dengan ijtihad hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi *jarimah*, pelaku, tempat, waktu dan situasi ketika *jarimah* itu terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan yaitu:

1. Dalam hukum positif kejahatan merusak atau menghilangkan tanda-tanda batas negara di Indonesia dipidana dengan sanksi pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
2. Dalam hukum pidana Islam, sanksi hukum merusak atau menghilangkan tanda-tanda batas negara dalam pasal 20 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) UU No. 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara dikategorikan kepada *jari>mah ta'zir* atas kemaslahatan umum (*al-mas}lah}ah al-mursalah*), karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan (*jari>mah*) yang tidak diatur dalam bentuk dan jumlahnya oleh *syara'* yang nyata-nyata mengganggu kemaslahatan

